

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	0
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan  
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media : *Padar Sampit* Halaman :

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

## Kades Diduga Korupsi Setengah Miliar

**KUALA KAPUAS** - Kasus korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) yang ditangani Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Kapuas di Palingkau Palingkau memasuki babak baru.

Baca **KADES**...hal 3

Sambung

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tahun :

2 0 2 0



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Media : *Radar Sampit*

Halaman : 3

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

## KADES

Sambungan hal 1

Tak kurang dari dua bulan, penyidik Cabjari Palingkau berhasil menemukan tersangka kasus korupsi tersebut.

Kacabjari Palingkau Amir Giri mengatakan, pihaknya menemukan orang yang paling bertanggung jawab dalam dugaan korupsi pengelolaan DD dan ADD Desa Kahuripan Permai, Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas. Kerugian negara dari kasus tersebut mencapai sekitar Rp 500 juta.

"Dalam kasus korupsi DD dan ADD di Desa Kahuripan Permai ini, tersangka yang berhasil kami ungkap berinisial FGSS. Dia merupakan kepala desa, dengan bukti permulaan yang cukup tanggal 30 November 2020," katanya, Rabu (2/12).

Selain menetapkan tersangka, lanjutnya, penyidik Cabjari yang dipimpin ketua tim penyidik yang juga menjabat Kacabjari Palingkau, Amir Giri, mendatangi rumah tersangka untuk melakukan pengeledahan dan menyita sejumlah barang bukti.

"Hari ini kami mendatangi rumah tersangka untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan beberapa barang bukti di dalam rumah tersangka. Penyitaan dari pengeledahan yang kami lakukan disaksikan ketua RT setempat dan petugas kepolisian," jelasnya.

Mantan Kasipidsus Kejari Pulang Pisau ini mengatakan, sebanyak 41 barang bukti diamankan. Terdiri dari dokumen, kuitansi, stempel, dan printer. Tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 UURI Nomor 31 tahun 1999 jo. UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Dari penetapan terhadap tersangka tersebut juga telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup. Tersangka tidak ditahan karena yang bersangkutan kooperatif dan mengikuti prosedur pemeriksaan," katanya. **(der/ign)**